

Sosialisasi Ragam Profesi dan Peran Aparat Penegak Keadilan di Indonesia

Lewiandy^{1*}, Janice Arivi Puji², Natania Kayla Tanujaya³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

** Correspondence e-mail: lewiandy@fh.untar.ac.id*

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi DKI Jakarta melalui sosialisasi tentang ragam profesi hukum dan peran aparat penegak keadilan di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi interaktif yang meliputi pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa terhadap sistem hukum serta munculnya minat baru terhadap profesi hukum. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan dua indikator awal kesadaran hukum, yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum, yang berpotensi membentuk sikap serta perilaku hukum yang positif di masa depan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan budaya hukum di kalangan generasi muda.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, profesi hukum, sosialisasi

ABSTRACT

This Community Service Program (PKM) aims to enhance legal awareness and understanding among high school students of Provinsi DKI Jakarta through socialization activities introducing various legal professions and the roles of law enforcement officers in Indonesia. The program employed an interactive socialization method involving presentations, discussions, and Q&A sessions. The results indicate an improvement in students' knowledge of the legal system and a growing interest in legal professions. Referring to Soerjono Soekanto's Theory of Legal Awareness, this activity contributes to strengthening the two initial indicators of legal awareness—legal knowledge and legal understanding—which may foster positive legal attitudes and behavior in the future. Thus, this PKM serves as a strategic initiative to cultivate a legal culture among the younger generation.

Keywords: Legal awareness, legal profession, socialization

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk karakter, wawasan, serta kesiapan generasi penerus bangsa. Selain menekankan penguasaan ilmu pengetahuan alam dan sosial, pendidikan juga berperan penting dalam menanamkan pemahaman mengenai tata kelola negara, khususnya aspek hukum dan keadilan, sebagai pilar utama dalam mewujudkan masyarakat madani yang tertib dan beradab (Mahardhani, 2025). Namun demikian, tingkat pemahaman yang mendalam tentang hukum serta lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan keadilan masih menjadi tantangan di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Masa SMA merupakan fase krusial ketika peserta didik mulai menentukan arah karier dan kontribusi mereka di masa depan. Sayangnya, persepsi mereka terhadap dunia hukum sering kali masih terbatas, bahkan cenderung dipengaruhi oleh penggambaran media yang bersifat sensasional atau disederhanakan sebagai sekadar “hukuman” dan “aturan yang membatasi.” Minimnya pemahaman tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi minat generasi muda untuk berkiprah di bidang hukum, tetapi juga dapat melemahkan kesadaran mereka sebagai warga negara yang berintegritas dan taat hukum.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi yang terstruktur, informatif, dan menarik mengenai dunia hukum, ragam profesi hukum, serta peran aparat penegak keadilan di Indonesia. Kegiatan semacam ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan prospek karier di bidang hukum (Ariyanti et al., 2023), tetapi juga untuk menanamkan pemahaman bahwa hukum merupakan sistem yang berfungsi melindungi hak-hak warga negara, menyelesaikan konflik secara adil, serta menjaga keteraturan sosial—bukan semata-mata instrumen untuk menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, pendidikan hukum yang relevan dan aplikatif sejak dini dapat menjadi investasi jangka panjang bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum (legal awareness) dan kecakapan hukum (legal literacy).

Pendidikan hukum sejak dini berperan penting dalam membangun kesadaran hukum generasi muda (Ulfah et al., 2023). Namun, pada kenyataannya, berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan Peneliti pengetahuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenai bidang hukum, khususnya ragam profesi hukum, masih sangat terbatas, hal ini disampaikan pula pada penelitian yang dilakukan oleh Evie Rachmawati, dkk (Evi, dkk, 2023). Umumnya, profesi yang dikenal hanya sebatas hakim dan advokat (pengacara), yang bahkan sering kali diidentifikasi melalui stereotip yang keliru. Sementara itu, keberadaan profesi lain seperti jaksa (penuntut umum), notaris (pejabat pembuat akta otentik dalam bidang perdata), konsultan hukum korporat, analis kebijakan hukum, hingga penyidik kepolisian jarang disadari sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Keterbatasan wawasan tersebut menyebabkan hilangnya peluang bagi siswa dengan minat spesifik—misalnya di bidang bisnis, teknologi, atau lingkungan—untuk memahami bahwa ranah hukum bersifat multidisipliner dan menawarkan spektrum karier yang luas di luar ruang sidang pidana (Ariyanti et al., 2023).

Kurangnya pemahaman yang tepat mengenai peran masing-masing profesi hukum menyebabkan banyak siswa tidak mengenali secara jelas alur proses hukum di Indonesia. Hal ini terjadi karena informasi dasar mengenai perbedaan fungsi Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan Pengadilan sebagai lembaga pemutus (hakim) belum sepenuhnya dipahami. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kebingungan mengenai bagaimana mekanisme keadilan bekerja dan di mana posisi setiap aparat dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman yang keliru ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum atau ketidakmampuan membedakan fungsi dan wewenang antarinstansi hukum. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan menguraikan kompleksitas sistem hukum menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga siswa mampu melihat aparat penegak keadilan sebagai satu kesatuan sistem yang bekerja secara sinergis untuk melayani masyarakat.

Sekolah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum sejak dini (Rinoyo & Kuncorowati, 2016). Di Indonesia, aspek hukum telah tercakup dalam kurikulum formal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Namun, kedalaman materi terkait prosedur kerja profesi hukum serta persyaratan menjadi profesional hukum—seperti kurikulum perkuliahan, ujian profesi, dan tantangan etika—masih jarang disentuh (Yasin, 2023). Padahal, informasi praktis semacam ini sangat dibutuhkan oleh siswa SMA sebagai bekal dalam menentukan pilihan studi lanjut dan arah karier di bidang hukum. Sosialisasi ini berfungsi sebagai pelengkap (supplement) terhadap kurikulum sekolah, dengan menjembatani teori kewarganegaraan yang bersifat normatif dengan realitas dunia kerja di sektor hukum.

Secara filosofis, kegiatan ini berlandaskan pada konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), di mana supremasi hukum menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara (Muabezi, 2017). Keberhasilan negara hukum sangat bergantung pada partisipasi aktif warga negara, yang diawali dari kesadaran hukum individu. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat mencakup empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Zuliah et al., 2021). Sosialisasi ini berfokus pada dua indikator awal, yakni pengetahuan hukum—terkait ragam profesi hukum—dan pemahaman hukum—terkait peran dan fungsi aparat penegak keadilan. Dengan meningkatkan kedua aspek tersebut, diharapkan akan terbentuk sikap dan perilaku siswa yang lebih positif, rasional, serta selaras dengan nilai dan norma hukum.

Penelitian-penelitian sebelumnya mendukung urgensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum bagi generasi muda (Ariyanti et al., 2023; Adhari & Naomi, 2023). Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi muda yang melek hukum, memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu keadilan, serta berpotensi menjadi calon profesional hukum yang berintegritas di masa depan. Sosialisasi ini merupakan langkah proaktif untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum yang masih lebar,

dengan memastikan bahwa siswa SMA tidak hanya berperan sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memahami, menghormati, dan mampu menegakkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai dunia hukum dan ragam profesinya menjadi kebutuhan mendesak guna menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terencana dan berurutan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1-3 bulan di Provinsi DKI Jakarta. Tahap pertama adalah penyusunan proposal kegiatan, di mana tim merancang dan menyusun proposal PKM untuk diajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data untuk sosialisasi, yang bertujuan untuk memahami permasalahan aktual di lapangan melalui observasi. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam merancang materi dan metode sosialisasi agar tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi, yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi interaktif mengenai berbagai profesi hukum beserta syarat, wewenang, dan peran masing-masing profesi dalam sistem hukum Indonesia. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, tim melanjutkan ke tahap publikasi hasil kegiatan, dengan menyusun artikel ilmiah untuk diterbitkan sebagai luaran publikasi, serta menghasilkan produk intelektual lain berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir, yang memuat rangkuman seluruh proses dan hasil kegiatan PKM, dilengkapi dengan data pendukung dan dokumentasi kegiatan (Adhari & Naomi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan hukum bagi generasi muda merupakan langkah strategis untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan siswa (Ulfah et al., 2023). Kegiatan sosialisasi dalam program Pengabdian kepada Masyarakat ini berfokus pada peningkatan pemahaman dasar mengenai hakikat dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial. Secara konseptual, hukum memiliki ciri utama berupa adanya perintah dan larangan yang bersifat mengikat serta wajib ditaati oleh setiap individu (Santoso & Yahyanto, 2016). Hukum mencakup seperangkat kaidah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu, antara individu dengan lembaga, maupun antara warga negara dengan negara (Syafiah & Gultom, 2024). Keberadaan kaidah-kaidah tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga berperan dalam mengatur perilaku masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum

memiliki peranan yang esensial dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, pelaksana kegiatan memberikan penjelasan mengenai kode etik profesi hukum yang wajib dipatuhi serta ragam profesi hukum yang ada di Indonesia. Salah satu aspek yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah pentingnya etika sebagai fondasi utama dalam menjalankan profesi, khususnya di bidang hukum. Etika, menurut K. Bertens (2013), merupakan seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengatur perilaku manusia agar selaras dengan prinsip moral yang berlaku. Adapun profesi, sebagaimana dijelaskan oleh Soemaryono (1995), adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan standar kompetensi tertentu. Dalam konteks hukum, prinsip etika tersebut terwujud dalam bentuk etika profesi hukum, yakni seperangkat norma moral dan aturan perilaku yang mengikat setiap individu yang berkiprah di bidang hukum agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab profesional.

Dalam sistem hukum, terdapat berbagai peran yang saling berkaitan dan bersama-sama membentuk suatu mekanisme peradilan yang utuh. Setiap peran tersebut dijalankan oleh profesi hukum yang beroperasi secara terintegrasi guna memastikan terselenggaranya sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan. Secara umum, profesi di bidang hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu profesi penegak hukum—yang meliputi polisi, jaksa, hakim, dan advokat—serta profesi hukum lainnya, seperti notaris, kurator, dosen hukum, dan konsultan hukum. Dalam kegiatan PKM ini, dijelaskan secara komprehensif mengenai peran, fungsi, serta persyaratan untuk menjadi aparat penegak hukum. Pelaksana PKM juga memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing profesi, di mana polisi berperan sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, advokat sebagai pendamping atau pembela hak-hak klien, dan hakim sebagai pihak yang memeriksa serta memutus perkara di pengadilan.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap lingkup dan karakter profesi hukum. Inovasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Blockchain tidak hanya mengubah cara kerja lembaga hukum, tetapi juga melahirkan berbagai profesi baru yang sebelumnya belum dikenal. Beberapa di antaranya ialah Data Protection Officer, yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan data pribadi; Legal Tech Specialist, yang mengembangkan solusi hukum berbasis teknologi digital; Cyber Security Legal Advisor, yang secara khusus menangani isu hukum terkait keamanan siber; serta Intellectual Property Strategist, yang berperan dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual di tengah pesatnya inovasi digital.

Kemajuan teknologi ini tidak hanya memperluas cakupan profesi hukum, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja dan membuka ruang bagi inovasi dalam praktik hukum. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa dunia hukum kini semakin bersifat multidisipliner dan tidak lagi terbatas pada kegiatan litigasi di ruang sidang. Oleh karena itu, menjadi semakin penting bagi generasi muda

untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan dinamika perubahan yang cepat, agar mampu berperan aktif dalam ekosistem hukum modern yang berbasis teknologi.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap urgensi hukum serta ragam profesi di bidang hukum. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta selama sesi tanya jawab, di mana siswa menunjukkan minat yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam diskusi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat kritis dan reflektif, menandakan bahwa pemaparan materi berhasil menstimulasi cara berpikir analitis siswa mengenai sistem hukum dan profesi yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperluas wawasan siswa tentang dunia profesi hukum.

Menurut Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Kutschincky yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat terdiri atas empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Hukumonline, 2024; Soekanto, 2008). Dua indikator pertama—pengetahuan dan pemahaman hukum—merupakan fondasi bagi terbentuknya dua indikator berikutnya. Dalam konteks kegiatan PKM ini, peningkatan antusiasme dan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis menunjukkan adanya perkembangan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum. Sosialisasi yang memaparkan peran, fungsi, serta etika profesi hukum memberikan pemahaman baru kepada siswa mengenai sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan sanksi, tetapi juga pada perlindungan hak dan keadilan sosial.

Peningkatan pemahaman tersebut menjadi langkah awal menuju pembentukan sikap hukum dan pola perilaku hukum yang positif. Siswa yang sebelumnya memandang hukum secara sempit sebagai instrumen hukuman mulai memahami nilai-nilai normatif dan fungsional hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini, yang pada gilirannya memperkuat budaya hukum di kalangan generasi muda. Dalam kerangka negara hukum (*Rechtsstaat*), peningkatan kesadaran hukum individu memiliki implikasi kolektif terhadap stabilitas sosial dan keadilan, karena warga negara yang sadar hukum akan lebih menghargai aturan, menegakkan nilai keadilan, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga tertib hukum di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai ragam profesi hukum dan peran aparat penegak keadilan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan serta pemahaman hukum di kalangan siswa. Melalui pemaparan materi yang komprehensif dan interaktif, siswa memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sistem hukum, etika profesi, serta peluang karier di bidang hukum, termasuk profesi baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Temuan ini sejalan dengan Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto, di mana peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum merupakan fondasi bagi terbentuknya sikap dan perilaku hukum yang positif. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berperan dalam memperluas wawasan hukum generasi muda, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini sebagai dasar penguatan budaya hukum di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara atas dukungan pendanaan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., & Naomi, S. (2023). Pengenalan profesi hakim dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA Pelangi Kasih. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1179–1183. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26211s>
- Ariyanti, E. R., Chikmawati, N. F., & Islami, I. (2023). Pengenalan Profesi Hukum kepada Siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok. *Info Abdi Cendekia*, 6(1), 8–15. <https://doi.org/10.33476/iac.v5i2.92>
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Kanisius.
- Hukumonline, T. (2024, Juli 18). *Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat*. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/>
- Mahardhani, A. J. (2025). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK TEORI DAN PRAKTIK* (1 ed.). PT Media Penerbit Indonesia.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat) bukan kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421–446. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Rinoyo, G., & Kuncorowati, P. W. (2016). Hubungan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta.
- Santoso, L., & Yahyanto. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Shafiyah, A., & Gultom, E. (2024). Hukum sebagai pengatur dan pelindung kehidupan sosial individu dan masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(10), 466–471. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum*. Kanisius.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12928>

- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum bagi Generasi Muda di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12928>
- Yasin, A. A. (2023). Analisis kebutuhan pada literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(1), 74–81. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.91>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.